



Anatomi Kejahatan Kekerasan Seksual Anak: Membedah Faktor Kriminogen dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Fadhlun Abdullah¹, Suwitno Y. Imran², Janwar Hippy³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: fdlnabdlah06@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This research dissects the anatomy of child sexual violence crimes in Pohuwato Regency through a criminological and juridical perspective under Indonesian criminal law. Employing juridical-empirical methods with descriptive-analytical qualitative approach, primary data were collected via in-depth interviews with 10 key informants (PPA Unit investigators, victims/advocates, community leaders, legal experts) and participatory observation, complemented by secondary data from UU No. 35/2014 on Child Protection, SIMFONI-PPPA statistics, and Polres Pohuwato reports (59 cases in 2022-2024). Findings reveal two primary criminogenic factors: internal perpetrator factors including uncontrolled sexual urges, pedophilia disorders, repeated pornography exposure, weak moral-religious values, and psychological trauma cycles; and external environmental factors encompassing dysfunctional family upbringing, isolated rural settings facilitating opportunities, close perpetrator-victim relations (68% known perpetrators, 34% family), social media grooming, social stigma hindering reporting, and poverty-driven exploitation. These interactive factors drive the significant case escalation, underscoring the urgency for holistic prevention integrating psychological rehabilitation, family education, reproductive health programs, technology oversight, and normative reforms. Recommendations emphasize humanized victim protection mechanisms and Polri's pivotal role in enforcement and guardianship to realize comprehensive child safeguarding per national legislation.

Keywords: Child Sexual Violence; Criminogenic Factors; Indonesian Criminal Law

ABSTRAK

Penelitian ini membedah anatomi kejahatan kekerasan seksual anak di Kabupaten Pohuwato melalui perspektif kriminologi dan yuridis hukum pidana Indonesia. Menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif-analitis kualitatif, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada 10 informan kunci (penyidik Unit PPA, korban/advokat, tokoh masyarakat, pakar hukum) dan observasi partisipatif, ditambah data sekunder dari UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, statistik SIMFONI-PPPA, serta laporan Polres Pohuwato (59 kasus 2022-2024). Temuan mengungkap dua faktor kriminogen utama: faktor internal pelaku meliputi dorongan seksual tak terkendali, gangguan pedofilia, paparan pornografi berulang, lemahnya moral agama, dan siklus trauma psikologis; serta faktor eksternal lingkungan mencakup pola asuh keluarga disfungsi, lingkungan pedesaan sepi yang memfasilitasi peluang, kedekatan relasi pelaku-korban (68% pelaku dikenal, 34% keluarga), grooming media sosial, stigma sosial menghambat pelaporan, dan eksploitasi kemiskinan. Faktor interaktif ini mendorong eskalasi kasus signifikan, menekankan urgensi pencegahan holistik yang mengintegrasikan rehabilitasi psikologis, edukasi keluarga,

program kesehatan reproduksi, pengawasan teknologi, dan reformasi norma. Rekomendasi menyoroti mekanisme perlindungan korban humanis dan peran krusial Polri dalam penegakan hukum serta pengayoman guna mewujudkan perlindungan anak komprehensif sesuai regulasi nasional.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Anak; Faktor Kriminogen; Hukum Pidana Indonesia

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki derajat kemanusiaan tertinggi dibandingkan makhluk lainnya, yang ditandai dengan anugerah akal sebagai pembeda fundamental. Akal ini berfungsi sebagai instrumen berpikir untuk membedakan baik dan buruk, perbuatan positif dan negatif, serta mengendalikan nafsu yang melekat pada diri manusia. Pengendalian diri yang baik akan membawa manusia kepada kebaikan, namun ketika akal gagal mengendalikan nafsu, maka terjadilah penyimpangan perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa berdampingan dengan individu lainnya dalam sebuah tatanan masyarakat yang memiliki norma dan aturan yang harus dipatuhi. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat inilah, perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak, menjadi tanggung jawab bersama yang tidak dapat diabaikan (Ananda, 2025).

Anak, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak mencakup semua upaya yang ditujukan untuk memastikan keselamatan dan menjaga hak-hak anak, memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan penuh rasa hormat terhadap martabat kemanusiaan mereka, serta terlindungi dari kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi. Karena anak-anak sering kali tidak mampu secara fisik dan mental untuk membela diri, maka menjadi tanggung jawab negara, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang diperlukan. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam menjamin kelangsungan dan masa depan bangsa, sehingga pemenuhan hak-haknya merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan suatu negara (Arianto et al., 2023).

Undang-Undang Perlindungan Anak secara eksplisit mengatur empat hak dasar anak yang saling berkesinambungan, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Namun realitas menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang mengalami perlakuan tidak layak dari keluarga maupun lingkungan masyarakatnya, termasuk berbagai bentuk kekerasan yang menjadi hambatan serius dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, pelecehan seksual, penelantaran, ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan

hukum. Di antara berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual menempati posisi yang paling mengkhawatirkan karena dampak traumatis jangka panjang yang ditimbulkannya (Azzahra et al., 2026).

Kekerasan seksual terhadap anak telah berkembang menjadi masalah yang sangat serius dan kompleks dalam konteks sosial dan kemanusiaan di Indonesia maupun global. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, kemudahan akses informasi dan teknologi justru meningkatkan potensi risiko pelecehan seksual anak melalui berbagai modus operandi yang semakin canggih. Studi epidemiologi menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meluas dan menyebabkan dampak psikologis dan emosional yang mendalam bagi korban. Winarsunu (2008) menjelaskan bahwa pelecehan seksual merujuk pada tindakan apa pun yang berimplikasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korban, baik melalui kata-kata, tulisan, simbol, isyarat, maupun tindakan yang bersifat seksual. Suatu tindakan dikategorikan sebagai pelecehan seksual jika memenuhi kriteria: pelaku memaksakan keinginannya secara sepihak, tindakan dimotivasi oleh pelaku, tidak diinginkan oleh korban, dan menyebabkan kerugian bagi korban. Yang mengkhawatirkan, jumlah kasus pelecehan seksual terus meningkat setiap tahunnya, tidak hanya memengaruhi orang dewasa tetapi juga anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan maksimal (Konoras, 2023).

Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang paling banyak terjadi pada tahun 2024. Tercatat terdapat 7.623 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan, jauh melampaui jumlah kasus kekerasan fisik (3.039 kasus), kekerasan psikis (3.019 kasus), penelantaran (911 kasus), eksploitasi (169 kasus), dan perdagangan manusia (91 kasus). Kekerasan seksual terhadap anak memiliki beragam bentuk, termasuk perkosaan, sodomi, oral seks, gestur seksual, komentar seksual, pelecehan seksual, dan sunat klitoris pada anak perempuan. Lebih memprihatinkan lagi, data menunjukkan bahwa 68% pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang yang dikenal oleh korban, termasuk 34% di antaranya dilakukan oleh orang tua kandung. Korban biasanya berusia antara 2 hingga 15 tahun, dan beberapa kasus bahkan melibatkan anak berusia 1 tahun 3 bulan. Para pelaku sering kali menggunakan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, dan kebohongan, baik sebelum maupun sesudah melakukan kekerasan seksual.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pohuwato, kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022 tercatat 11 kasus, kemudian meningkat menjadi 24 kasus pada tahun 2023, dan bertahan pada angka 24 kasus pada tahun 2024, dengan total 59 kasus dalam tiga tahun terakhir. Salah satu kasus tragis yang terjadi di Kabupaten Pohuwato melibatkan anak perempuan berusia 15 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Hal ini sangat

memprihatinkan karena menunjukkan bahwa ancaman kekerasan seksual tidak hanya berasal dari orang asing, tetapi juga dari lingkungan terdekat anak yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi mereka (Nurisman, 2022).

Kondisi geografis dan demografis Kabupaten Pohuwato yang sebagian besar merupakan daerah pedesaan menjadikan masalah kekerasan seksual seringkali tidak terdeteksi atau tertangani dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas hukum yang memadai, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban, dan terkadang adanya norma sosial yang cenderung menyalahkan korban atau menutup-nutupi kasus demi menjaga nama baik keluarga. Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti kekerasan seksual, serta keengganan korban untuk melapor karena takut akan stigma sosial atau ancaman dari pelaku (Pertiwi, 2025).

Dalam konteks penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 undang-undang tersebut menetapkan tiga tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Perlindungan mencakup upaya melindungi warga negara dari segala bentuk ancaman kejahatan, termasuk penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Pengayoman berarti membimbing dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan, tidak hanya melalui kekuatan hukum tetapi juga pendekatan sosial dan kultural. Sementara pelayanan mencakup layanan administratif dan sosial yang profesional, mudah diakses, dan berorientasi pada kepentingan publik. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa Polri menjalankan fungsi ganda: sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dan sebagai pekerja sosial dalam melayani dan membantu masyarakat (Prilestari et al., 2017).

Polres Pohuwato sebagai instansi aparat penegak hukum di tingkat kabupaten memiliki peran strategis dalam menghadapi berbagai tantangan dalam penanganan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas tersebut, terutama terkait pendekatan yang lebih humanis dan profesional dalam proses pelaporan dan penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak (Supriyanto, 2015).

Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat setiap tahun, mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem penanganan agar korban mendapatkan keadilan dan pelaku dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku. Situasi ini menggarisbawahi

pentingnya memahami secara mendalam faktor-faktor kriminogen yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual anak, baik faktor internal dari pelaku maupun faktor eksternal dari lingkungan sosial. Pemahaman komprehensif terhadap anatomi kejahatan ini menjadi dasar bagi pengembangan strategi pencegahan yang efektif dan penanganan yang lebih baik dari perspektif hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, kajian mendalam terhadap faktor-faktor kriminogen yang memengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara komprehensif faktor-faktor pemicu kejahatan kekerasan seksual anak dari perspektif hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada analisis kriminologi dan yuridis yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya pencegahan, penegakan hukum yang lebih efektif, serta perlindungan yang lebih maksimal terhadap anak sebagai kelompok rentan dalam masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis (Atikah, 2022).. Paradigma penelitian yang digunakan adalah konstruktivis-interpretif untuk memahami secara mendalam makna dan dinamika di balik fenomena kekerasan seksual anak. Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang berfokus pada Kabupaten Pohuwato. Data diperoleh dari dua sumber: data primer melalui wawancara semi-terstruktur mendalam (*in-depth interview*) terhadap 10 informan kunci yang dipilih secara *purposive* (meliputi Penyidik Unit PPA Polres Pohuwato, Pendamping Korban, Tokoh Masyarakat/Agama, dan Akademisi Hukum) serta observasi partisipatif; dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, KUHP) serta bahan hukum sekunder (jurnal, buku, dan dokumen resmi seperti statistik SIMFONI-PPPA dan laporan internal Polres Pohuwato). Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi), dengan validitas data diuji melalui triangulasi sumber. Aspek etika penelitian diperhatikan dengan menjaga kerahasiaan dan anonimitas informan, khususnya korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Kriminogen Internal Pelaku dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Pohuwato

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (TPKSA) merupakan fenomena kompleks yang akar penyebabnya multifaktorial. Meskipun faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan memainkan peran penting, analisis kriminologis yang mendalam terhadap kasus-kasus di Kabupaten Pohuwato mengungkap bahwa faktor internal pelaku berfungsi sebagai *primus motor* atau pendorong utama dalam mekanisme kriminal. Faktor-faktor ini membentuk suatu sindrom kriminogen yang saling berkelindan, mencakup

dorongan seksual patologis, gangguan psikoseksual, paparan stimulus devian, defisit nilai normatif, dan luka psikologis masa lalu. Konvergensi dari elemen-elemen internal ini tidak hanya menurunkan ambang inhibisi pelaku untuk melakukan kejahatan tetapi juga sering kali mengaburkan batas antara kesadaran dan impuls dalam tindak mereka (Suria, n.d.).

Faktor dominan yang teridentifikasi adalah dorongan seksual yang kuat dan tidak terkendali. Dalam perspektif hukum pidana yang mengakui aspek psikologis pelaku (*mens rea*), kegagalan mengendalikan dorongan ini bukan sekadar kelemahan karakter biasa, melainkan sering kali mencerminkan lemahnya atau tidak berfungsinya mekanisme kontrol diri (*self-regulation*) secara patologis (Imran et al., 2024). Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pohuwato, banyak pelaku menunjukkan ketidakmampuan untuk menahan impuls meski memahami konsekuensi hukum dan sosialnya. Temuan ini selaras dengan teori kontrol diri (*Self-Control Theory*) Gottfredson dan Hirschi, yang menyatakan bahwa individu dengan kontrol diri rendah lebih cenderung mengejar kepuasan instan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, termasuk terlibat dalam perilaku kriminal. Dalam konteks hukum Indonesia, khususnya terkait TPKSA yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penekanan pada pertanggungjawaban pidana pelaku tetap absolut. Artinya, gangguan kontrol diri ini tidak serta merta menghapus atau mengurangi kesalahan (*culpa*) pelaku, kecuali dapat dibuktikan adanya gangguan jiwa yang membuatnya tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, pemahaman ini crucial bagi penegak hukum dalam penyidikan dan bagi pembuat kebijakan dalam merancang program rehabilitasi yang tidak hanya bersifat punitif tetapi juga kuratif terhadap akar perilaku (Wulandary & Ginting, 2018).

Faktor internal yang lebih spesifik dan patologis adalah gangguan pedofilia. Pedofilia, yang diklasifikasikan dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-5) sebagai *Paraphilic Disorder*, merupakan penyimpangan orientasi atau gairah seksual yang tertuju pada anak pra-pubertas. Gangguan ini mengubah persepsi pelaku, di mana anak tidak lagi dipandang sebagai subjek hukum yang harus dilindungi (sesuai asas *best interest of the child* dalam UU Perlindungan Anak), melainkan direduksi menjadi objek untuk pemenuhan hasrat seksual yang menyimpang. Keberadaan gangguan ini menempatkan pelaku pada risiko tinggi untuk melakukan *recidivism* atau pengulangan kejahatan, mengingat sifat orientasi seksual yang sulit diubah secara total. UU TPKS sendiri, dalam beberapa ketentuannya, mengakui bahaya kejahatan berulang dengan menjatuhkan pidana tambahan atau pembinaan khusus. Penanganan pelaku dengan indikasi pedofilia memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan psikiater atau psikolog klinis untuk asesmen dan terapi, di samping proses hukum. Tantangan hukum dan

etisnya adalah menjaga keseimbangan antara hak korban untuk mendapatkan keadilan, hak pelaku untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan upaya pemulihan, serta kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari bahaya berkelanjutan (Wulandary, 2017).

Paparan kronis terhadap konten pornografi, khususnya yang eksplisit dan ilegal, berfungsi sebagai katalisator dan penguat (*reinforcement*) dari impuls menyimpang yang sudah ada. Melalui proses desensitisasi, konsumsi berulang terhadap materi pornografi, terutama yang melibatkan kekerasan atau eksploitasi anak (yang secara tegas dilarang dalam UU ITE dan UU TPKS), dapat mengurangi sensitivitas moral, empati, dan rasa jijik pelaku terhadap tindakan seksual yang menyimpang. Pornografi berperan sebagai "skrip seksual" yang mendistorsi pemahaman tentang hubungan seksual yang sehat dan konsensual, serta mendorong penerjemahan fantasi menjadi aksi nyata. Dalam kerangka teori pembelajaran sosial (*Social Learning Theory*) Bandura, perilaku agresif dan kriminal dapat dipelajari melalui observasi dan imitasi terhadap model. Konten pornografi yang menormalisasi kekerasan seksual terhadap anak menjadi "model" yang diamati secara intensif oleh pelaku, sehingga memperkuat keyakinan kognitif bahwa tindakan tersebut dapat diterima atau diinginkan. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus mencakup penegakan hukum yang kuat terhadap peredaran pornografi anak dan literasi media kritis bagi masyarakat (Kristiani, 2014).

Lemahnya internalisasi nilai moral dan agama merupakan faktor internal yang memperlemah pertahanan normatif individu. Nilai-nilai moral dan agama berfungsi sebagai *internal guardian* yang membentuk hati nurani (*conscience*) dan rasa malu, yang secara psikologis menghalangi seseorang untuk melanggar norma. Lemahnya pondasi ini membuat individu lebih rentan terhadap justifikasi diri (*self-justification*) atau netralisasi moral (*techniques of neutralization*) atas tindakan kriminalnya. Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum pidana (seperti UU TPKS) sangat bergantung pada dukungan norma sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Ketika norma moral dan agama melemah pada level individu, sanksi hukum mungkin dianggap sebagai satu-satunya penghalang, yang sayangnya sering kali tidak cukup kuat untuk mencegah kejahatan yang didorong oleh impuls kuat. Data dari SIMFONI-PPPA yang menunjukkan bahwa 68% pelaku dikenal oleh korban (seperti kerabat, tetangga, atau figur otoritas) semakin mengonfirmasi betapa lemahnya penghalang moral dan hubungan sosial tersebut. Kepercayaan (*trust*) yang diberikan oleh korban dan keluarga justru dimanfaatkan pelaku, menunjukkan adanya penyalahgunaan relasi kuasa dan pengabaian norma kesusilaan yang paling dasar. Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan pencegahan yang tidak hanya mengandalkan hukum represif, tetapi juga pada penguatan pendidikan karakter, etika, dan nilai-nilai agama sejak dini (Sutantiyo, 2023).

Terakhir, riwayat trauma psikologis masa lalu pada pelaku menciptakan siklus viktimisasi yang tragis (*cycle of victimization*). Banyak pelaku kekerasan seksual terhadap anak ternyata pernah menjadi korban kekerasan atau pelecehan serupa di masa kecilnya. Trauma yang tidak teratasi dapat menyebabkan distorsi perkembangan psikoseksual, kesulitan dalam membangun hubungan yang

sehat, dan yang terparah, identifikasi dengan agresor (*identification with the aggressor*) sebagai mekanisme koping yang maladaptif. Dalam siklus ini, korban masa lalu berubah menjadi pelaku di masa kini, sehingga pola kekerasan terus berlanjut lintas generasi. Aspek ini menyoroti dimensi victimology yang kompleks dalam kejahatan ini, di mana garis antara pelaku dan korban kadang kabur secara historis. Implikasi hukumnya signifikan: meskipun latar belakang trauma tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, hal ini dapat dan harus dipertimbangkan dalam proses peradilan, khususnya pada tahap penuntutan dan pemidanaan, sebagai faktor meringankan (*mitigating factor*) yang mungkin mempengaruhi jenis dan beratnya pidana, atau mendorong dijatuhkannya pidana berupa pembinaan dan perawatan di lembaga rehabilitasi khusus. UU TPKS dan UU Perlindungan Anak memang lebih berfokus pada pemulihan korban, namun sistem peradilan pidana yang komprehensif seharusnya juga mampu merespons akar masalah pada pelaku untuk memutus siklus kekerasan.

Secara keseluruhan, faktor-faktor internal pelaku di Kabupaten Pohuwato dorongan seksual tak terkendali, pedofilia, paparan pornografi, lemahnya moral agama, dan trauma masa lalu tidak bekerja secara terisolasi. Mereka saling berinteraksi dalam sebuah lingkaran setan kriminogen yang menggerogoti kontrol diri, mendistorsi persepsi, dan menetralisasi hati nurani. Pendekatan penanggulangannya pun harus integral dan berjenjang. Di level represif, penegakan hukum melalui UU TPKS dan peraturan lainnya harus tetap tegas dan menjadi garda terakhir. Di level preventif, upaya harus diarahkan pada pendidikan seksualitas komprehensif, penguatan ketahanan keluarga, literasi digital, dan kampanye anti-kekerasan seksual. Di level kuratif dan rehabilitatif, diperlukan mekanisme assessment psikologis dan psikiatris yang terstandar bagi pelaku, baik yang sedang menjalani proses hukum maupun yang telah bebas, untuk mencegah *recidivism*. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang faktor kriminogen internal ini bukan untuk membebani korban atau membela pelaku, melainkan untuk membangun strategi hukum dan kebijakan yang lebih efektif, adil, dan berbasis bukti dalam memutus mata rantai kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pohuwato dan Indonesia pada umumnya.

Faktor Kriminogen Eksternal Lingkungan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Pohuwato

Analisis kriminologis terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (TPKSA) tidak akan komprehensif tanpa menelaah secara mendalam faktor-faktor eksternal lingkungan yang berfungsi sebagai medium katalitik yang memfasilitasi, memungkinkan, dan dalam beberapa hal, bahkan memicu aktualisasi kecenderungan internal pelaku. Di Kabupaten Pohuwato, faktor eksternal ini membentuk suatu ekosistem kerentanan yang multidimensi, mencakup disfungsi unit sosial terkecil (keluarga), karakteristik geososial wilayah, dinamika relasional, dampak teknologi, konstruksi budaya, dan tekanan ekonomi struktural. Interaksi sinergis antar-faktor ini tidak hanya menciptakan peluang (*opportunity*) bagi kejahatan tetapi juga secara sistematis melemahkan mekanisme perlindungan sosial (*social defense mechanisms*) yang seharusnya menjadi benteng utama bagi anak. Oleh

karena itu, pemahaman atas faktor eksternal ini menjadi imperatif dalam kerangka hukum, bukan untuk mengalihkan kesalahan dari pelaku, melainkan untuk memenuhi kewajiban negara dalam menciptakan lingkungan yang aman sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Sutantiyo, 2023).

Pertama, disfungsi keluarga dan pola asuh yang buruk merupakan faktor kunci yang menciptakan kondisi primer kerentanan anak. Keluarga broken home yang ditandai dengan ketidakhadiran figur orang tua (secara fisik atau emosional), konflik domestik kronis, dan kurangnya pengawasan yang memadai, menghilangkan zona aman pertama bagi anak. Data Polres Pohuwato periode 2022-2024 yang menunjukkan bahwa 34% dari total 59 kasus TPKSA dilakukan oleh keluarga sendiri merupakan indikator yang sangat mengkhawatirkan. Fakta ini mengonfirmasi teori Routine Activities Theory oleh Cohen dan Felson, yang mensyaratkan tiga elemen konvergen untuk terjadinya kejahatan: pelaku yang bermotivasi (*motivated offender*), target yang cocok (*suitable target*), dan tidak adanya pengawas yang mampu (*absence of capable guardianship*) (WARDANI, 2021). Dalam konteks keluarga disfungsional, anak menjadi *suitable target* yang sangat rentan karena kehilangan *capable guardianship* dari orang tua atau pengasuh. Bahkan lebih buruk lagi, pengasuh itu sendiri berubah menjadi *motivated offender* (Imran, 2021). Secara hukum, temuan ini menguatkan pentingnya asas partisipasi masyarakat dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dini terhadap keluarga berisiko, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga serta Pasal 72 UU TPKS tentang Pencegahan. Selain itu, hal ini juga relevan dengan pertimbangan pemberatan pidana dalam UU TPKS, di mana hubungan keluarga dapat menjadi faktor yang memberatkan (*aggravating factor*) karena menyalahgunakan kepercayaan dan wewenang pengasuhan.

Kedua, karakteristik lingkungan geososial pedesaan Pohuwato yang terpencil, terpencar, dan sepi turut membentuk lanskap kriminogen yang unik. Lingkungan pedesaan sering kali dicirikan oleh keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan (seperti Unit PPA Polres, UPTD PPA, atau Puskesmas yang memiliki layanan ramah anak), kepadatan penduduk yang rendah sehingga mengurangi pengawasan sosial alami (*natural surveillance*), serta infrastruktur transportasi dan komunikasi yang belum optimal. Kondisi ini menciptakan *isolasi fisik* yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan aksi kriminal dengan risiko rendah untuk tertangkap *in the act*. Ruang-ruang sepi seperti kebun, ladang, atau rumah kosong menjadi *locus delicti* yang ideal. Dari perspektif hukum administrasi dan tata ruang, temuan ini menuntut adanya kebijakan desa yang responsif berbasis pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran untuk program pencegahan, membentuk sistem rujukan kasus, dan mendorong penataan lingkungan yang lebih aman (*crime prevention through environmental design/CPTED*), seperti penerangan jalan dan pos ronda yang efektif (Ningtiasih & Leoleba, 2021).

Ketiga, kedekatan relasi pelaku-korban yang tercermin dalam data 68% pelaku dikenal korban (dari analisis sebelumnya) dan 34% pelaku dari kalangan

keluarga, menunjukkan bahwa paradigma kejahatan oleh orang asing (*stranger danger*) bukanlah pola dominan di Pohuwato. Sebaliknya, kejahatan justru tumbuh dalam relasi kepercayaan (*trust-based victimization*). Pelaku sering kali adalah paman, kakak, tetangga dekat, guru, atau tokoh masyarakat. Relasi ini memberikan pelaku akses yang mudah, kesempatan untuk melakukan *grooming* (pendekatan bertahap untuk memanipulasi korban), dan otoritas untuk mengintimidasi korban agar diam. Implikasi hukumnya sangat signifikan karena menyangkut asas perlindungan khusus bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak dan upaya pemulihan korban. Korban menghadapi dilema psikologis yang luar biasa: melaporkan berarti melawan figur yang seharusnya melindungi dan mungkin dicintainya. UU TPKS telah mengakui kompleksitas ini dengan mengatur tentang Pendampingan bagi korban (Pasal 30-36) dan Perlindungan Khusus (Pasal 15-17), yang harus diimplementasikan secara sensitif oleh aparat penegak hukum di Pohuwato, dengan melibatkan pekerja sosial dan psikolog.

Keempat, pengaruh media sosial dan teknologi digital telah mentransformasi metode *grooming* dan perluasan akses pelaku ke korban. Media sosial menghilangkan batas geografis isolasi pedesaan, memungkinkan pelaku untuk melakukan pendekatan (*grooming*) secara daring dengan identitas palsu atau manipulatif. Proses ini dapat berlangsung lama sebelum eksploitasi seksual terjadi secara fisik. UU TPKS secara tegas mengkriminalisasi perbuatan merayu anak melalui sarana elektronik untuk tujuan eksploitasi seksual, sebagaimana diatur dalam beberapa pasal seperti Pasal 9 tentang Pelecehan Seksual dan Pasal 12 tentang Eksploitasi Seksual (Pratama, 2024). Tantangan penegakan hukum di daerah seperti Pohuwato terletak pada kapasitas penyidik dalam membuktikan transaksi digital, serta literasi digital yang rendah pada orang tua untuk mengawasi aktivitas anak di dunia maya. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus mengintegrasikan edukasi literasi digital yang aman bagi anak dan orang tua sebagai bagian dari upaya hukum non-penal.

Kelima, stigma sosial dan budaya menutup-nutupi kasus menjadi faktor penghambat utama dalam penanganan TPKSA. Di banyak komunitas, termasuk di pedesaan Pohuwato, kekerasan seksual dipandang sebagai aib keluarga yang harus ditutupi, bukan sebagai kejahatan yang harus dilaporkan. Stigma ini sering kali lebih berat dibebankan kepada korban (dan keluarganya) daripada kepada pelaku. Budaya diam (*culture of silence*) ini menciptakan impunitas *de facto* bagi pelaku dan menghalangi akses korban pada keadilan dan pemulihan. Implikasi yuridisnya sangat serius karena melanggar hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan sebagaimana dijamin dalam UU TPKS. Upaya mengatasi ini memerlukan pendekatan hukum progresif yang melibatkan peran aktif lembaga adat dan tokoh agama untuk mengubah norma sosial, serta sosialisasi yang masif bahwa melaporkan kekerasan seksual adalah kewajiban moral dan hukum. Pasal 20 UU TPKS tentang Kewajiban Masyarakat untuk Melapor dapat menjadi dasar hukum untuk mendorong perubahan paradigma ini (Ibipurwo et al., 2022).

Keenam, kemiskinan sebagai faktor struktural berinteraksi dengan semua faktor di atas dalam hubungan yang saling memperkuat. Kemiskinan dapat menyebabkan tekanan ekonomi yang memicu stres dalam keluarga, memperparah

disfungsi. Kemiskinan juga dapat mendorong eksploitasi ekonomi-seksual, di mana anak dipaksa atau dibujuk untuk melakukan aktivitas seksual sebagai imbalan materi. Selain itu, keluarga miskin sering kali memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan hukum dan layanan pendukung, sehingga mereka lebih rentan terhadap intimidasi dan kurang mengetahui jalur pelaporan yang tersedia. Dalam kerangka hukum, kemiskinan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk kejahatan. Namun, kebijakan pencegahan yang holistik wajib mempertimbangkan dimensi ekonomi ini, misalnya dengan memperkuat program perlindungan sosial, bantuan ekonomi untuk keluarga rentan, dan memastikan bahwa biaya pelaporan dan pemulihan tidak menjadi beban tambahan bagi korban dari keluarga miskin (Ananda, 2025).

Secara keseluruhan, faktor-faktor eksternal lingkungan di Kabupaten Pohuwato—dari disfungsi keluarga hingga tekanan ekonomi—tidak beroperasi dalam ruang hampa hukum. Mereka justru menguji efektivitas dan implementasi dari seluruh kerangka hukum nasional dan daerah. Interaksi antar-faktor ini menciptakan suatu matriks kerentanan sistematis yang memerlukan respons kebijakan yang terpadu dan multidimensi. Pencegahan holistik yang disebutkan membutuhkan sinergi antara: (1) Penegakan hukum represif yang tegas dan sensitif sesuai UU TPKS; (2) Upaya hukum administratif berupa penguatan kelembagaan desa, sistem peringatan dini berbasis sekolah dan komunitas, serta regulasi tata ruang yang aman; (3) Pendekatan hukum progresif dan non-penal melalui edukasi masif, pemberdayaan masyarakat, dan perubahan norma sosial dengan melibatkan semua pemangku kepentingan; serta (4) Kebijakan sosial-ekonomi yang mengurangi kerentanan struktural. Dengan demikian, analisis terhadap faktor eksternal ini mempertegas bahwa sementara pertanggungjawaban pidana bersifat individual pada pelaku, tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang menghalangi terjadinya kejahatan adalah tanggung jawab kolektif masyarakat dan negara, yang diwujudkan melalui instrumen hukum dan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pohuwato dipicu oleh interaksi kompleks faktor kriminogen internal pelaku dan eksternal lingkungan. Faktor internal meliputi dorongan seksual tidak terkendali, gangguan pedofilia, paparan pornografi berulang, lemahnya moral agama, serta riwayat trauma psikologis yang menciptakan siklus viktimisasi. Sementara faktor eksternal mencakup pola asuh keluarga disfungsi, lingkungan pedesaan sepi yang memfasilitasi peluang kejahatan, kedekatan relasi pelaku-korban (68% kasus dari orang dikenal, 34% keluarga), pengaruh media sosial untuk grooming, stigma sosial yang menghambat pelaporan, dan kemiskinan yang memicu eksploitasi. Data Polres Pohuwato 2022-2024 mencatat 59 kasus dengan tren peningkatan signifikan, mengonfirmasi urgensi kajian anatomi kejahatan ini dari perspektif hukum pidana Indonesia. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan pencegahan holistik yang mengintegrasikan penguatan kontrol diri pelaku melalui rehabilitasi psikologis, perbaikan pola asuh

keluarga, edukasi kesehatan reproduksi anak, pengawasan teknologi, serta reformasi norma sosial untuk mengurangi budaya menutup-nutupi kasus. Hukum pidana harus dilengkapi mekanisme perlindungan korban yang humanis, dengan Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum dan pengayoman. Kajian kriminologis ini berkontribusi bagi pengembangan kebijakan berbasis bukti untuk mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ananda, D. F. (2025). Analisis Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Hingga Menyebabkan Kematian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia [PhD Thesis, Universitas Malikussaleh]. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/12025/>
- Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18–33.
- Atikah, I. (2022). Metode Penelitian Hukum. <http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Azzahra, I., Raharjo, E., Husin, B. R., Shafira, M., & Achmad, D. (2026). Faktor Kriminogen Dan Lemahnya Pengawasan Sosial Dalam Kejahatan Seksual Fisik Terhadap Anak. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(4), 61–70.
- Ibipurwo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 155–178.
- Imran, S. Y. (2021). The Urgency of Regulation of the Ultra Qui Judicat Principle in Criminal Judgments. *Jambura Law Review*, 3(2), 395–410.
- Imran, S. Y., Apripari, A., Muhtar, M. H., Puluhulawa, J., Kaluku, J. A., & Badu, L. W. (2024). Existentialism and environmental destruction: Should polluters face criminal punishment or an existential crisis? *E3S Web of Conferences*, 506, 06001. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450606001>
- Konoras, I. K. (2023). Tinjauan Kriminologi terhadap Kebijakan Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sulawesi Utara. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 3(2), 72–87.
- Kristiani, M. D. (2014). Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 44124.

- Ningtiasih, T., & Leoleba, K. K. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Pada Masa Pandemi Covid 19. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(2), 2021.273-281.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.
- Pertiwi, M. S. (2025). Aspek Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Empat Lawang. *Lex LATA*, 7(3), 108-118.
- Pratama, W. A. (2024). Analisis normatif perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan pedofilia. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 17-28.
- Prilestari, R., Wisaksono, B., & Astuti, A. E. S. (2017). Kajian Kriminologis Terhadap Faktor-faktor kriminogen pada diri korban dalam terjadinya tindak pidana perkosaan (Studi Putusan Nomor: 2029/PID. SUS/2014/PN/TNG). *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-18.
- Supriyanto, B. H. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 6(2), 147-181.
- Suria, S. (n.d.). Meningkatnya Tindak Pidana Seksual Dengan Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak Kota Ditinjau Dari Sudut Kriminologi. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 2(3). Retrieved February 9, 2026, from <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/7088/0>
- Sutantiyo, M. B. (2023). Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101-106.
- WARDANI, A. (2021). Faktor Kriminogen Perempuan Melakukan Tindak Pidana. *Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Wulandary, S. Z. (2017). Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Wilayah Kota Tangerang Selatan. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/65170/Tinjauan-Kriminologis-Tindak-Pidana-Kekerasan-Seksual-terhadap-Anak-di-Wilayah-Kota-Tangerang-Selatan>
- Wulandary, S. Z., & Ginting, R. (2018). Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kota Tangerang Selatan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 6(3), 444-458.